



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.GS/2024/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA

BIMA, Beralamat di jalan Pintu Gerbang No. 1 Raba Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Zia Ul Haq, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2308.GS-KC.XI/MKR/11/2023 tanggal 10 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. SRI WAHYUNI**, TempatTanggal Lahir Bima, 28-03-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Tanjung RT.002/RW.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Pekerja Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat I;
- 2. MUHTAR**, TempatTanggal Lahir Bima, 10-05-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Tanjung RT.002/RW.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, sebagai Tergugat II
- 3. YUSUF** TempatTanggal Lahir Tonda, 10-02-1967 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Tonda RT.005/RW.002, Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pekerjaan Petani, sebagai Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.GS/2024/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ Ingkar Janji



a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?

Hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 86386472/4712/10/21/ tanggal 04 Oktober 2021;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 04 Oktober 2021;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 04 Oktober 2021;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sesuai surat pengakuan hutang (SPH) nomor: 86386472/4712/10/21/ tanggal 04 Oktober 2021;
- Pokok pinjaman dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan angsuran sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan rincian pembayaran Pokok dan bunga sebesar Rp.3.150.400,- (tiga juta seratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan satu agunan berupa tanah pertanian dengan bukti kepemilikan SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atas nama YUSUF.
- Asli bukti kepemilikan SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atas nama YUSUF tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan tergugat/pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?



- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena **tidak membayar kewajiban pokok dan bunga** sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor: 86386472/4712/10/21/ tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 20 September 2023, sehingga pinjaman Tergugat sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 menunggak sebesar **Rp. 96.498.299,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bias menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana telah memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para tergugat.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang /Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor: 86386472/4712/10/21/ tanggal 04 Oktober 2021; seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan angsuran sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga kredit para tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp. 96.498.299,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh**



delapan ribu dua ratus semilan puluh sembilan rupiah).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha terguga tuntutan tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima agar dapat dilakukan **SITA JAMINAN** sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. Pasa 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terhadap asset tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut: SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atas nama YUSUF.

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: B86386472/4712/10/21/ tanggal 04 Oktober 2021

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur didalamnya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 4712-01-015737-10-6, Tanggal 04 Oktober 2021;

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pangajuan Kredit Nasabah Ke BRI

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat

5. Copy dari SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atas nama YUSUF. (Tergugat III).

Keterangan Singkat : Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebut an dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b diatas (terlampir); Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.GS/2024/PN Rbi



Membuktikan bahwa benar tergugat I/penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit tergugat kepada pihak penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila tergugat wanprestasi/ingkarjanji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Formulir Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat: Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (**tetap wanprestasi**).

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I No.B.112/KC-XI/MKR/10/2023

Tanggal 14 September 2023; Keterangan Singkat: Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat memberikan peringatan ketempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang /Perjanjian Kredit.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II No.B.129/KC-XI/MKR/10/2023 Tanggal 21 September 2023; Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ketempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang /Perjanjian Kredit.

11. Copy dari Asli Surat Peringatan III No.B.146/KC-XI/MKR/10/2023 Tanggal 28 Oktober 2023; Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ketempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang /Perjanjian Kredit.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak tanggal 04 Agustus 2022.

Saksi: - tidak ada-

Bukti Lainnya : - tidak ada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.96.498.299,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 88.878.145,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 7.620.154,- (Tujuh juta enam ratus dua puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), ditambah penalty sebesar Rp. 0,- selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau di beritahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atasnama YUSUF. (Tergugat III), yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (ConservatoirBeslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan dengan data sebagai berikut:
 - SHM No. 1031/Tondayang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atasnama YUSUF. (Tergugat III)

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan mengabulkannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar Fasilitasi Kredit kami kami dapat dijadwalkan kembali/restrukturisasi dengan pembayaran sesuai dengan kemampuan kami saat ini yaitu sebagai berikut:
 - a) Angsuran setiap bulannya Rp.3.150.400 sejak angsuran bulan Oktober 2021;
 - b) Angsuran menjadi sebesar Rp.1.000.000,-/perbulan, disesuaikan dengan ekonomi saat ini (kondisi kami saat ini).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy surat Payoff Report, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Foto Copy Surat pengakuan hutang No SPH:86386472/4712/10/21, tanggal 4 Oktober 2021 bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut Bukti P-2 ;
3. Foto Copy surat Tanda terima hutang tertanggal 4 Oktober 2021, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya selanjutnya disebut Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhtar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya selanjutnya disebut Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Yusuf, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya selanjutnya disebut Bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Kuasa tertanggal 10 September 2021, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut Bukti P-7;



8. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariam, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya selanjutnya disebut Bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Muhtar, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya selanjutnya disebut Bukti P-10;
11. Foto Copy Sertifikat hak milik nomor 1031 atas nama Yusuf, bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan Bukti P-11;
12. Foto Copy surat Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 21 September 2021 bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut dengan Bukti P-12;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar angsuran kredit kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap isi Surat perjanjian Nomor SPH:86386472/4712/10/21, tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan ingkarjanji / wanprestasi kepada Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bukti surat P-1 berupa Payoff Report, pada pokoknya menerangkan bahwa kewajiban dari Para Tergugat Saat menutup pinjaman, pihak bank mewajibkannya melunasi sebesar Rp.95.165.210.00,-

Bukti surat P-2 berupa Surat pengakuan hutang Nomor SPH:86386472/4712/10/21, tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dimana Penggugat menyerahkan uang kepada Para Tergugat sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, masing – masing sebesar Rp.3.150.391 dengan jaminan Sertifikat hak milik nomor 1031 atas nama pemegang hak Yusuf;

Bukti surat tertanda P-3 berupa Tanda terima hutang tertanggal 4 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan SPH:86386472/4712/10/21, tanggal 4 Oktober 2021 telah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- kepada Nasabah;

Bukti surat tertanda P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni, yang pada pokoknya menerangkan identitas Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

Bukti surat tertanda P-5 Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhtar yang pada pokoknya menerangkan identitas Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

Bukti surat tertanda P-6, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Yusuf, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat III memiliki Istri yang bernama Mariam dan seorang anak yang bernama Sukardin;

Bukti surat tertanda P-7, berupa Surat Kuasa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak pertama yakni Yusuf dan pihak kedua Sri wahyuni dimana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mempergunakan 1 (satu) sertifikat tanah pertanian yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sebagai jaminan pada BRI cabang Bima;

Bukti surat tertanda P-8, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariam, yang pada pokoknya menerangkan tentang identitas yang bernama Mariam;

Bukti surat tertanda P-9, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan tentang identitas yang bernama Yusuf;

Bukti surat tertanda P-10, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Muhtar, pada pokoknya menerangkan tentang riwayat keluarga muhtar;

Bukti surat tertanda P-11, berupa Sertifikat hak milik nomor 1031 atas nama pemegang hak Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan luas 3.346 M² adalah hak milik Yusuf Tergugat III;

Bukti surat tertanda P-12, berupa surat permohonan pinjaman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 21 September 2021 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rasanae Raba Bima sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021 ditandatangani Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:86386472/4712/10/21 dimana Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit, Penggugat menyerahkan uang kepada Para Tergugat sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), Pokok pinjaman Dan bunganya dicicil dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, masing – masing sebesar Rp.3.150.391, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat hak milik nomor 1031 atas nama pemegang hak Yusuf, yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, sehingga telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap kewajibannya sampai dengan 9 Oktober Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana Payoff Report

Sisa Pokok : 88,878,145.00

Bunga berjalan : 6,287,065.00

Sehingga total angsuran yang tidak dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 95,165,210.00 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), sehingga terbukti Para Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikannya, yaitu tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sejak Para Tergugat menerima kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rasanae Raba Bima, yang berarti pula Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa adanya ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, maka Hakim harus terlebih dahulu membuktikan petitum petitum yang lain sebelum mempertimbangkan petitum tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan pada uraian diatas bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, masing – masing sebesar Rp.3.150.391, terhadap kewajiban tersebut Para Tergugat tidak melaksanakan untuk membayar angsuran pinjaman, dan berdasarkan uraian diatas total angsuran yang tidak dibayar oleh Para Tergugat sebesar 95,165,210.00 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), dan perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar angsuran pinjamannya adalah perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian Petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.96.498.299,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 88.878.145.- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 7.620.154.- (Tujuh juta enam ratus dua puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), ditambah penalty sebesar Rp. 0,- selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau di beritahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atasnama YUSUF. (Tergugat III), yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada petitum diatas yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, dan angsuran yang tidak tidak dibayar oleh Para Tergugat sebesar

Sisa Pokok : 88,878,145.00

Bunga berjalan : 6,287,065.00



sebagaimana bukti P-1 sedangkan bunga sebesar sebesar Rp. 7.620.154.- (Tujuh juta enam ratus dua puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, Sehingga total angsuran yang tidak dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 95,165,210.00 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah);

menimbang, bahwa didalam surat pengakuan hutang nomor SPH:86386472/4712/10/21, tanggal 4 Oktober 2021 Para Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak milik No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara barat atas nama pemegang hak Yusuf. (Tergugat III), berdasarkan bukti P-7 Tergugat III telah menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat I untuk dijadikan Agunan dan pada saat Tergugat III hadir dipersidangan Tergugat III tidak membantah terkait dengan sertifikat tersebut dijadikan agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerahkan sertifikat hak milik No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara barat atas nama pemegang hak YUSUF sebagai agunan telah mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan dari Tergugat III oleh karena itu Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atas nama YUSUF. (Tergugat III), yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan, dengan demikian sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (ConservatoirBeslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan bangunan dengan data sebagai berikut:

- SHM No. 1031/Tondayang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atasnama YUSUF.(Tergugat III);



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan terkait dengan sita jaminan, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 95,165,210.00 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 88.878.145.- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh lima rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 6,287,065.00 (enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah), ditambah penalty sebesar Rp. 0,- selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau di beritahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1031/Tonda yang terletak di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab. Bima, Nusa Tenggara barat atasnama YUSUF. (Tergugat III), yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Wahyu., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba/Bima pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Wahyu.,

Firdaus, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran
.....	Rp.30.000,-
-	Panggilan
.....	Rp.72.000,-
-	A T
K	Rp.100.000,-
-	Penggandaan
berkas.....	Rp.10.000,-
-	Meterai
.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP.....	Rp. 30.000,-

J u m l a h Rp.262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)